

PEKERJAAN FIKTIF, JAKSA USUT ADD DAN DD HARUKU



Siwalimana

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon mengusut Kasus Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD) Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk juga meminta Inspektorat Kabupaten Malteng untuk melakukan audit.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Ambon, Sunoto ketika dikonfirmasi, Kamis (24/9) membenarkan membidik kasus tersebut. “Iya benar, namun progresnya sekarang kita dalam permintaan pihak-pihak terkait, termasuk pengumpulan bahan dan keterangan. Dan karena masih penyelidikan jadi kita sifatnya permintaan keterangan awal dulu,” kata Sunoto, Kamis (23/9).

Kasus Dugaan Korupsi ADD dan DD Haruku diduga disalahgunakan oleh staf pemerintah desa tersebut. Bahkan bukti-bukti yang sedang dikantongi pihak kejaksaan adalah data yang akurat. Kemungkinan menunggu waktunya akan *publish* secara terang-benderang. Korupsi ADD-DD Haruku ini dilaporkan oleh warga setempat. ADD-DD Haruku Tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 100 persen dikerjakan. Seperti *item* Pengadaan BPJS Tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp22.908.000,00 dan BPJS Tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggaran sebesar Rp64.584.000,00 telah dicairkan. “Pasalnya BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negeri Haruku sebesar Rp23.000,00 sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi Rp25.500,00. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017-2018 fiktif,” ungkap sumber itu.

Sumber tersebut juga mengatakan, dalam Kasus Bantuan Rumah Tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp135.330.000,00. “Bantuan rumah tidak layak huni

Tahun 2018 dananya dikemanakan, sehingga bisa pakai dana Tahun 2019 untuk menutupi Tahun 2018,” katanya. Tidak hanya itu, bantuan pangan satu ton beras Tahun 2018 sebesar Rp10.361.679,00 dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), telah direalisasikan sementara masyarakat tidak pernah menerima beras dari aparat desa. “Kalau ada bantuan Beras Satu Ton, Beras itu dibawa ke mana, dalam RAB ada, tapi fiktif dilapangan,” katanya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Pekerjaan Fiktif, Jaksa Usut ADD dan DD Haruku , 25 September 2020
<https://siwalimanews.com/pekerjaan-fiktif-jaksa-usut-add-dan-dd-haruku/> [diakses pada 25 September 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.